



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, perlu dukungan dana dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa agar terwujudnya peningkatan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Sragen, perlu mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah daerah;
- c. bahwa agar pengalokasian dana bantuan operasional sekolah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai dengan tujuan dan sasaran perlu diatur pedoman dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Satuan Pendidikan di Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAERAH UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DI
KABUPATEN SRAGEN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal di Kabupaten Sragen pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
6. Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak selanjutnya disingkat PAUD TK, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa selanjutnya disingkat SD/MI/SDLB, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMP/MTs/SMPLB.
7. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah bantuan operasional sekolah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.
8. Belanja pegawai adalah belanja untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah.
9. Belanja barang dan jasa adalah belanja untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya BOSDA adalah untuk membantu biaya operasional pendidikan pada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Sragen.
- (2) Tujuan diberikannya BOSDA adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Sragen.

BAB III
SASARAN DAN PENERIMA BOSDA
Pasal 3

- (1) BOSDA diberikan kepada satuan pendidikan baik negeri maupun swasta;
- (2) Pemberian BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) BOSDA dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri dari belanja pegawai, dan belanja barang jasa.
- (4) BOSDA tidak diperkenankan untuk membiayai pengeluaran jenis belanja modal.
- (5) Pemberian BOSDA tersebut pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Satuan pendidikan penerima BOSDA adalah sebagai berikut:
 - a. PAUD Taman Kanak-Kanak;
 - b. SD/MI/SDLB; dan
 - c. SMP/MTs/SMPLB.

BAB IV PENGUNAAN BOSDA Pasal 5

- (1) Dana BOSDA dapat digunakan untuk:
 - a. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pendidikan berbasis budaya;
 - c. pengembangan kreatifitas unggulan mutu pendidikan; dan
 - d. pembayaran honorarium pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk kegiatan.
- (2) Dana BOSDA yang diterima oleh sekolah tidak diperbolehkan untuk:
 - a. disimpan dengan maksud dibungakan;
 - b. dipinjamkan kepada pihak lain;
 - c. membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOSDA atau software sejenis;
 - d. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, antara lain studi banding, tur studi (karya wisata), dan sejenisnya;
 - e. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk biaya transportasi dan konsumsi peserta didik/pendidik/tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut;
 - f. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
 - g. membiayai akomodasi kegiatan antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya;
 - h. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
 - i. merehabilitasi yang rusak sedang dan berat;
 - j. membangun gedung/ruangan baru;
 - k. membeli Lembar Kerja Siswa dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
 - l. menanamkan saham;
 - m. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
 - n. membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, antara lain membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan upacara/acara keagamaan; dan
 - o. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOSDA/perpajakan program BOSDA yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V
ALOKASI DAN LOKASI
Pasal 6

- (1) Dana BOSDA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen;
- (2) Alokasi dan Lokasi penerima BOSDA pada Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENYALURAN DAN PENGELOLAAN BOSDA
Pasal 7

- (1) Penyaluran BOSDA satuan pendidikan negeri diberikan secara bertahap setelah kegiatan dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan anggaran sekolah;
- (2) Penyaluran BOSDA untuk satuan pendidikan swasta diberikan melalui bantuan hibah;
- (3) Petunjuk teknis pengelolaan BOSDA pada satuan pendidikan di Kabupaten Sragen diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.

Pasal 8

Dalam hal pengelolaan BOSDA terdapat sisa dana pada akhir tahun anggaran, maka sisa dana dimaksud wajib disetor kembali ke kas daerah.

BAB VII
PELAPORAN DAN MONITORING
Pasal 9

- (1) Penerima BOSDA wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan BOSDA kepada Bupati cq Kepala Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima Dana BOSDA bagi satuan pendidikan negeri wajib menyampaikan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana paling lambat pada akhir tahun anggaran; dan
 - b. Penerima Dana BOSDA bagi satuan pendidikan swasta wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana paling lambat pada akhir tahun anggaran.
- (2) Monitoring bagi satuan pendidikan penerima dana BOSDA dilakukan oleh Dinas atas pelaksanaan penggunaan BOSDA.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOSDA
Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BOSDA dilaksanakan oleh dinas dan perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX
SANKSI
Pasal 11

- (1) Bagi sekolah penerima dana BOSDA yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, tidak akan menerima dana BOSDA di tahun berikutnya.
- (2) Bagi sekolah penerima dana BOSDA yang menyalahgunakan dalam pengelolaan dana BOSDA akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 17-4-2017

BUPATI SRAGEN, 

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 17-4-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 24